



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 123/Pdt.G/2012/PA.Cbd.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**REVI PUSPASARI binti IDID SUPARDI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Bidan PKM Cicantayan, tempat tinggal di PKM Cicantayan Jl. KH. Damanhuri km.3 Kp. Cijambon Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

Lawan

**Briptu DARSONO BUDIMAN bin DAHYAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri Polsek Cireunghas, tempat tinggal di Kampung Cibeureum RT.05/06 Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Setelah meneliti nukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 23 Pebruari 2012 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 123/Pdt.G/2012/ PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah susmi isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/35/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi (*bukti P.1*);
2. Bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus duda dengan seorang anak yang bernama Peni yang berumur 12 tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat besert anaknya membina rumah tangga di tempat kediaman orang tua Penggugat di daerah Cijangkar Kota Sukabumi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa satu minggu setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat beserta anaknya tinggal dan membina rumah tangga di rumah dinas Penggugat di daerah Cikidang Kabupaten Sukabumi ;
5. Bahwa pada bulan Juli 2012 Tergugat dipindah tugaskan dari Polsek Cisaat ke Polsek Cireunghas dan menetap di Cireunghas, sedangkan Penggugat pada saat itu sedang hamil muda dan tinggal sendiri di rumah dinas Penggugat di Cikidang Kabupaten Sukabumi ;
6. Bahwa sejak dipindah tugaskan ke Polsek Cireunghas antara Penggugat an Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, pemicunya yaitu kehadiran orang ketiga bernama Lia yang dikabarkan dekat dengan Tergugat serta Tergugat jarang pulang ke Cikidang dan Tergugat merasa kesal karena Penggugat berprofesi sebagai Bidan Desa sering dipanggil untuk membantu persalinan ke rumah penduduk;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Tergugat mengajak anaknya Peni untuk pindah dari ke Cikidang ke Cireunghas, akan tetapi di perjalanan Tergugat bertemu dengan pihak lain yaitu Lia, dan Lia mengajak Peni untuk tinggal bersamanya di daerah Kadudampit;
8. Bahwa pada bulan Nopember 2010, Tergugat pulang ke Cikidang dan meminta Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan cerai, akan tetapi Penggugat merasa keberatan dan tidak mau menandatangani surat tersebut karena pada saat itu Penggugat sedang hamil;
9. Bahwa pada bulan Pebruari 2011, Penggugat menemui Tergugat di Cireunghas akan tetapi selain bertemu dengan Tergugat, bertemu juga dengan Lia dan Peni, Pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat kembali ingin menceraikan Penggugat ;
- . Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak bernama Tsaqib Mukhsin Margadisastra lahir 15 Maret 2011;
11. Bahwa setelah kelahiran anaknya sampai saat ini, Tergugat tidka melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami maupun ayah, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke kesatuannya;
12. Bahwa berdasarkan keterangan dari kesatuannya, secara fakta Penggugat diakui sebagai isteri Tergugat, kan tetapi secara administrasi yang tercatat di Kantor yaitu isteri Tergugat yang sebelumnya bernama Ny. Eli;
- . Bahwa Tergugat cerasar abama telah menyatakan menceraikan Penggugat, akan tetapi Tergugat malah menyerahkan agar Penggugat saja yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- . Bahwa sikap dan pernyataan Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling emmbantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anakp dan Tergugat;
16. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2012 bertempat di Polresta Sukabumi antara Penggugat dan Tergugat tlah emncapai kesepakatan yang dibuat secara tertulis serta menyatakanuntuk bercerai guna kebaikan kedua belah pihak;
- 17 Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 16 Pebruari 2012, Tergugat bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak atau biaya hadhanah anah Tsaqib Mukhsin Margadisastra sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Tergugat untuk setiap bulannya selama 5 (lima) tahun terhitung mulai gaji bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Januari 2017;
18. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan yang etalh dibuat pada tanggal 16 Pebruari 2012, Tergugat bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak atau biaya hadhanah anak Tsaqib Mukhsin Margadisastra sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Tergugat untuk setiap bulannya terhitung mulai bulan Pebruari 2017 sampai dengan anak Tsaqib Mukhsin Margadisastra mencapai usia umur 21 (dua puluh satu) tahun;
19. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf f dan g Keputusan Menteri Agama RI. No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, Perceraian dapat terjadi karena alas an atau alasan-alasan :
- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
  - Suami melanggar taklik talak;
- . Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tanggal 10Juni 1991 dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum memayyiz atau belum beumur 12 tahun adalah hak ibunya;
21. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tanggal 10Juni 1991 dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak yang belum memayyiz atau belum beumur 12 tahun ditanggung oleh ayahnya dan pasal 149 huruf c Keputusan Menteri Agama RI. No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun;



22. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang emmeriksa perkara berkenan memutuskan :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomro 185/35/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tertanggal 26 Mei 2010 putus karena perceraian;
3. Menetapkan kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 16 Pebruari 2012 sak berlaku dan mengikat serta menjadi hokum bagi Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak hasil perkawinan yang bernama Tsaqib Mukhsin Margadisastra diberikan kepada Penggugat sebagai bu kandungnya;
5. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah anak Tsaqib Mukhsin Margadisastra sebesar 30 % (tiga puluh persen) dar gaji Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya selama 5 (lima) tahun terhitung mulai gaji bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Januari 2017;
6. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah anak Tsaqib Mukhsin Margadisastra sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Tergugat kepada Penggugat setiap terhitung mulai bulan Pebruari 2017 sampai dengan anak Tsaqib Mukhsin Margadisastr mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
7. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada Penggugat selama masa iddah;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa



kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy kartu tanda penduduk an. Penggugat Nomor : 3202067004790001 tanggal 3 Pebruari 2010 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor : 185/35/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto copy surat keterangan pertelaan gaji an. Tergugat No. Pol : SKPG/35/III/2012 yang aslinya dikeluarkan Resor Sukabumi Kota, bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Pebruari 2012 bermaterai cukup tanpa dicocokan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;

1. NENENG SURYANI binti E. SUHANTA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BKD, bertempat tinggal di Kampung Cijangkar RT.02/01 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sekitar seminggu di rumah saksi, kemudian pindah ke Cikidang dan ke Cijabon Cimahi Cicantayan;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Tsaqib dan sekarang dipelihara Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pada bulan Juli 2011 pindah tugas ke Cireunghas saat Penggugat hamil tiga bulan dan sejak pindah ke Cireunghas Tergugat jarang pulang ke Cikidang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak datang-datang sampai Penggugat melahirkan dan menengok setelah anak lahir dan saksi pernah dibentak Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi Polres dimana Tergugat sebagai anggota Polri untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2010 Tergugat jarang pulang menemui Penggugat di Cikidang;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

2. IRPAN RAMDANI bin IDID SUPARDI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan parmasi, bertempat tinggal di Perumahan Taman Asri Blok B.19 No.6 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sekitar satu minggu di rumah orang tua kemudian pindah ke Cikidang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Tsaqib sekarang dipelihara ibunya (Penggugat );
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tugas di Cireunghas sedangkan Penggugat tugas dan tinggal di Cikidang;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Cikidang, disebabkan Tergugat jarang pulang ke Cikidang, Tergugat tidak menjaga Penggugat padahal Penggugat sedang hamil, saksi sendiri dua kali mengantar Penggugat berobat dan Tergugat tidak ada saat Penggugat melahirkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Tergugat pacaran dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepada Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian untuk rukun kembali namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukalah semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kehendak dari ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat (bukti P.1) yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pekawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sejak Tergugat pindah tugas ke Polsek Cirebonhas (Juli 2010) sering terjadi perselisihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, pemicunya yaitu kehadiran orang ketiga bernama Lia yang dikabarkan dekat dengan Tergugat serta Tergugat jarang pulang ke Cikidang dimana Penggugat tinggal, dan Tergugat merasa kesal karena Penggugat yang berprofesi sebagai Bidan Desa sering dipanggil untuk membantu persalinan ke rumah penduduk, pada bulan Nopember 2010 Tergugat pulang ke Cikidang dan meminta Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan cerai, pada saat itu Penggugat keberatan dan sedang hamil dan pada bulan Pebruari 2012 Penggugat menemui Tergugat di Cireunghas selain bertemu dengan Tergugat bertemu juga dengan Lia dan Peni, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat kembali ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, fihak Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sudah berpisah rumah dan masing-masing sudah tidak memperdulikan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن  
يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum :21);

Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

هاوعدىضاقلأىدلىةنيزبوزلاةجفارتعأواوزلاانكو لإأاذبامم قاطري  
اتتباد

ماود قرشعلان يئائما امهلىضاقلانزجوعونء لاأحلاصامهنيذاهقلطه قلاطه نئاب  
مءم

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ن او زرعة زرعتبرأوتوا ببعأوا متابئاراجه نيزلاب



Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Tsaqib Mukhsin Margadisastra bin Darsono Budiman, berumur satu tahun lebih (laki-laki, lahir 15 Maret 2011), dan ternyata Penggugat sebagai ibu kandungnya selama ini memelihara anak tersebut, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus ditetapkan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) dan nafkah iddah yang dikaitkan dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (*vide bukti P.4*), dimana pihak Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim menilai kurang tepat, dimana Penggugat sebagai isteri Tergugat tidak terdaftar sebagai isteri Tergugat secara administratif di kesatuannya sebagai anggota Polri (masih tercantum nama isteri sebelumnya bernama Eli), juga terhadap bukti yang diajukan Penggugat sebagai perjanjian dibawah tangan (*vide bukti P.4*) dinilai tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai sebuah perjanjian, dimana terbukti surat perjanjian tersebut terdiri dari tulisan tangan yang terpisah dalam lembaran, tanpa nomor halaman yang menunjukkan bahwa semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana halnya sebuah perjanjian, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak nafkah iddah dikaitkan dengan perjanjian (*bukti P.4*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan nafkah anak bernama Tsaqib Mukhsin Margadisastra bin Darsono Budiman - tanpa dikaitkan dengan perjanjian Penggugat dan Tergugat (*bukti P.4*) –sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dimana biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dinilai sudah tepat, namun mengenai besarnya Majelis Hakim secara *ex officio* akan menentukan sendiri disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Tergugat sendiri, diketahui Tergugat sebagai anggota Polri mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.400.000,- (*bukti P.2*), oleh karenanya dipandang patut dan wajar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak sekurang-kurangnya sebesar Rp.600.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dimana Penggugat sebagai pihak pengaju yang berakibat jatuhnya talak oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya bahwa bekas isteri berhak atas nafkah iddah kecuali bekas isteri yang telah dijatuhi talak ba’in, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,



Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Kecamatan Cicantayan dan Cireunghas Kabupaten Sukabumi setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  - 3.1 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Briptu DARSONO BUDIMAN bin DAHYAN) terhadap Penggugat (REVI PUSPASARI binti IDID SUPARDI);
  - 3.2. Menetapkan anak bernama Tsaqib Mukhsin Margadisastra bin Darsono Budiman, laki-laki (lahir 15 Maret 2011) berada dibawah hadhonah Penggugat selaku ibu kandungnya;
  - 3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Tsaqib Mukhsin Margadisastra bin Darsono Budiman, laki-laki (lahir 15 Maret 2011), sekurang-kurangnya sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Kecamatan Cicantayan, Cireunghas Kabupaten Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Senin tanggal 9 April 2012 putusan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awal 1433 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, MHI. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. ALWI, MHI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

## Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 510.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah  
Telah sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Drs. H. EBOR . S